

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG
WANITA YANG MEMILIH MELAJANG
(Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi



**Oleh:
DIAN ISLAMİYATI
NPM : 1821010105**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG
WANITA YANG MEMILIH MELAJANG
(Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung**

**DIAN ISLAMİYATI
NPM : 1821010105**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah*)**

Pembimbing I : H. Rohmat, M. H. I.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M. H. I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Islam memandang bahwa kawin (nikah) merupakan suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji, dalam menyalurkan nafsu seksualnya agar tak menimbulkan kerusakan pada dirinya dan masyarakat lain. Ketika sudah memiliki pasangan yang sesuai kriteria, sudah lulus sekolah atau sudah mendapatkan pekerjaan, wanita akan segera menikah tanpa paksaan. Di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa wanita dewasa yang menunda pernikahan atau terkesan enggan untuk menikah hingga usianya memasuki masa manopause. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung dan mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari 3(tiga) wanita lajang yang belum menikah dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data berasal dari wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Beberapa faktor penyebab wanita tersebut belum menikah atau enggan untuk menikah dikarenakan belum ada jodohnya, hingga tidak lagi memiliki hasrat untuk menikah karena sudah memasuki usia menopause serta khawatir tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya karena usianya yang rentan untuk bereproduksi.

Terdapat juga diantara mereka yang menderita penyakit menular seksual (HIV) sehingga membuatnya tidak bisa menikah, karena khawatir akan menyebarkan penyakit tersebut kepada suami dan anaknya kelak. Berdasarkan tinjauan maqashid syariah, maka perbuatan 3 wanita lajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung tidak menyalahi syariat Islam karena menunda pernikahan atau memilih melajang seumur hidupnya dikarenakan menjaga jiwa (حفظ النفس) dan menjaga agama (حفظ الدين). Serta hukum *bertabattulnya* adalah mubah (boleh), karena apabila mereka menikah, akan memberikan *mudharat* untuk pasangannya daripada *maslahatnya*.

Kata Kunci: Hukum menikah, Wanita Lajang, *Tabattul*, Maqashid Syariah.



ABSTRACT

Islam views that marriage (marriage) is a human nature and is a commendable human act, in channeling his sexual desires so as not to cause damage to himself and other communities. When you already have a partner who meets the criteria, have graduated from school or have found a job, women will immediately marry without coercion. In Panjang Utara Village, Bandar Lampung City, there are several adult women who delay marriage or seem reluctant to marry until they enter menopause. Based on this, the formulation of the problem is what are the factors that cause women to choose to be single in North Panjang Village, Bandar Lampung City and how is the sharia maqashid review of women who choose to be single in North Panjang Village, Bandar Lampung City. The purpose of this study is to find out what factors cause women to choose to be single in Panjang Utara Village, Bandar Lampung City and to find out how the maqashid sharia reviews about women choosing to be single in Panjang Utara Village, Bandar Lampung City.

The method used in this research is qualitative research or field research with descriptive analysis. This research is located in Panjang Utara Village, Bandar Lampung City. The data sources used are primary data from 3 (three) single women who are not married and secondary data. With the method of data collection comes from interviews (interviews), observation and documentation.

Based on the results of this study, it can be concluded as follows; Several factors cause the woman to be unmarried or reluctant to marry because there is no soul mate, so that she no longer has the desire to marry because she has entered menopause and is worried that she will not be able to give offspring to her husband because of her vulnerable age to reproduce. There are also among them who suffer from sexually transmitted diseases (HIV) that make them unable to marry, for fear of spreading the disease to their husbands and children in the future. Based on the maqashid sharia review, the actions of 3 single women in Panjang Utara Village, Bandar Lampung

City do not violate Islamic law because they delay marriage or choose to be single for the rest of their life because they guard the soul (حفظ النسل) and keep religion (حفظ الدين). And the law of repentance is permissible, because if they married, will do more harm than good to their partner.

Keywords: Marriage law, Single Women, Tabattul, Maqashid Sharia.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Islamiyati
NPM : 1821010105
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sebagai penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022,
Peneliti,



Dian Islamiyati
1821010105



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syariah Tentang
Wanita Yang Memilih Melajang (Studi
Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota
Bandar Lampung)**
Nama : **Dian Islamiyati**
NPM : **1821010105**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Rohmat, M.H.I.

NIP. 197409202003121003

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP. 2014080919880710187

Ketua Program Studi,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUN MAQASHID SYARIAH TENTANG WANITA YANG MEMILIH MELAJANG (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Dian Islamiyati, NPM: 1821010105**, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Hanggal : **Senin, 14 November 2022.**

TIM PENGUJI

- Ketua** : Eti Karini, S.H., M.Hum. 
- Sekretaris** : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. 
- Penguji Utama** : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. 
- Penguji II** : H. Rohmat, M.H.I. 
- Penguji III** : Ahmad Sukandi, M.H.I 

**DEKAN
Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ﴿رَوَاهُ

مُسْلِمٌ﴾

“Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat.”(H.R. Muslim).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam menuntut ilmu, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang luarbiasa ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Ayah tercinta saya Muhdirin dan ibu tercinta Markunah, yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adik dan kakak saya Muslim, Muklas, Siti Badriyah., S.Pd, Misbahul Munir dan Fauziah Isnaini. Serta kakak ipar saya Dwi Putri Septriani, S.E. dan Yani Rosandika yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan.
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

RIWAYAT HIDUP

Dian Islamiyati dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Februari 2000, anak kelima dari pasangan bapak Muhdirin dan ibu Markunah. Dian Islamiyati memiliki lima saudara kandung, adapun riwayat pendidikan :

1. TK Bustanul Alfal Aisiyah, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2005-2006.
2. Madrasah Masyarikul Anwar (MMA), Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2012.
3. MTS Al-Muhajirin Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2015.
4. SMAS PERINTIS 1 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018.
5. Kemudian pada tahun 2018, diterima sebagai mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022,
Peneliti,



Dian Islamiyati
1821010105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci saya ungkapkan terima kasih itu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak H. Rohmat, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik peneliti.
7. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal -syakhsiyah), angkatan 2018, khususnya Hukum Keluarga Islam kelas B.
9. Terima kasih juga kepada Ustad Drs. Sobirin selaku paman saya, sekaligus guru ngaji yang telah memberikan banyak ilmu agama serta membantu kelancaran dalam proses wawancara penelitian ini.
10. Sahabat terdekat saya Amah Habibah, Fransonia Maharani, sahabat seperjuangan (Aulia Yarnis, Yulia Dwi Anggraini, Verenika Nurrahmah, Meri Oktafiani, Fitria Nur Rahmah), grub Idaman mertua, grub Calon Mahasiswa Cumload yang telah menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung saya dalam segala bentuk. Baik itu dukungan semangat atau tenaga.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022,
Peneliti,

Dian Islamiyati
1821010105

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	vii
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
3. Hukum Pernikahan.....	20
4. Tujuan Pernikahan	22
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
6. Hikmah Pernikahan	26
B. Tabattul.....	27
1. Pengertian Tabattul	27
2. Dasar Hukum Tabattul	28
3. Hukum Tabattul Menurut Para Ulama.	30
4. Tokoh-Tokoh Perempuan Dalam Islam	

Yang Bertabattul.....	33
C. Maqashid Syariah	38
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	34
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	34
3. Macam-Macam Maqashid Syariah.....	36
4. Tabattul Perspektif Maqashid Syariah.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Kebun Sayur, Kelurahan Panjang Utara Bandar Lampung	49
1. Sejarah Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.	49
2. Visi dan Misi Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.	50
3. Keadaan Geografis dan Keadaan Demografis Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung ...	51
4. Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.	51
5. Struktur Organisasi Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.	55
B. Faktor Penyebab Wanita Memilih Melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.	55
C. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Wanita Memilih Melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung .	67
B. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.	69

BAB V PENUTUP	75
A.Simpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83



DAFTAR BAGAN

Tabel 1.1	Jumlah penduduk menurut usia	52
Tabel 1.2.	Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 1.5.	Tingkat Profesi	54



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Turnitin
- Lampiran 3 : Toefl
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset untuk
Walikota Bandar Lampung
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Kelurahan
Panjang Utara Kota Bandar Lampung
- Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Riset Dari Walikota
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 8 : Teks Wawancara Dengan Wanita Lajang
- Lampiran 9 : Foto Sketsa Peta dan Struktur Organisasi
Pemerintahan Kelurahan Panjang Utara, Kota
Bandar Lampung
- Lampiran 10 : Foto dengan Pemerintahan Kelurahan Panjang
Utara Kota Bandar Lampung.
- Lampiran 11 : Foto Wawancara dengan Wanita Lajang Di
Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti akan menguraikan secara rinci penegasan dari judul yang peneliti pilih, untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari tujuan peneliti. Kata yang perlu ditegaskan sebagai berikut : Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung).

1. Maqashid syariah merupakan bentuk jama dari kata “*Maqsad*“ yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan Syari’ah memiliki arti hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian maqashid syariah memiliki nilai sebagai tujuan pensyariaan hukum. Untuk itu maqasid syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹
2. Wanita melajang adalah seseorang yang belum memiliki status hubungan atau belum menikah.²
3. Kelurahan Panjang Utara merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Mayoritas suku Kelurahan Panjang Utara ialah Jawa Serang, Lampung, Palembang, Sunda, dan Jawa. Sedangkan mayoritas agamanya adalah beragama Islam.³

¹Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor 118 (June 2009): 118–119, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Lajang," June 30, 2022, <https://kbbi.web.id/lajang>

³Dokumen Profil Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan membahas Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung) peneliti akan mewawancarai wanita dewasa yang belum menikah untuk mengetahui apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Maqashid syariah memiliki dua pengertian, diantaranya pengertian yang bersifat umum berdasarkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis hukum. Baik berdasarkan kebahasaannya atau berdasarkan tujuan yang ada di dalamnya. Pengertian yang bersifat khusus ini lebih identik dengan istilah maqashid al-syariah, yaitu maksud Allah SWT menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah SAW menurunkan hadist hukum.⁴

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya berupa ibadah.⁵

Islam memandang bahwa kawin (nikah) merupakan suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji, dalam menyalurkan nafsu seksualnya agar tak menimbulkan kerusakan

⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 119.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi ukum Islam* (Bandung: Nusa Aulia, 2012), 2.

pada dirinya dan masyarakat lain. Pernikahan juga merupakan suatu media untuk membentuk keluarga yang berdasarkan nilai-nilai agama, yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri. Atau merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri.⁶ Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁷

Menikah memiliki hukum yang dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya;

1. Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.
2. Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
3. Menjadi haram bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Atau dia mempunyai keyakinan apabila dia menikah maka akan keluar dari Islam.
4. Menikah hukumnya makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena dia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5. Menikah hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan dia harus menikah.⁸

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 130.

⁷ Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: Ahna'arif, 1990), 9–10.

⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 17–20.

Dasar hukum nikah terdapat di Al-Quran surah Ar-Rum [30] : 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾ سورة الروم: ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Demikian betapa agungnya Islam dalam mengemas aturan pernikahan. Bukan saja sebagai sarana untuk menyalurkan nalurinya, lebih dari itu pernikahan dalam Islam mempertimbangkan kesucian, yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial bermoral yang diilhami oleh Allah SWT.

Pilihan hidup untuk melajang, berarti dia sudah memikirkan ada banyak resiko yang akan timbul dalam perjalanan hidupnya. Dari sekian banyak wanita melajang, maka semakin berbeda pula karakteristiknya, dan mayoritas dari perempuan lajang memiliki tujuan dan cara yang berbeda pula untuk mendapatkan pasangan, diantaranya;

1. *Temporary Voluntary* yaitu perempuan yang tidak aktif mencari pasangan namun dia memiliki keinginan untuk menikah. Dikarenakan dia belum menemukan pasangan, maka dia menunda pernikahan dan fokus pada pendidiakan dan karier.
2. *Temporary Involuntary* yaitu wanita yang aktif mencari pasangan namun dia belum mendapatkan seseorang yang pas menurut dirinya, dan memilih untuk menunda pernikahan dengan harapan akan menemukan yang lebih cerah.

3. *Stable Voluntary* yaitu wanita yang melajang sebagai pilihan hidup. Dikarenakan dia memenuhi panggilan religius, puas akan kehidupan yang telah dia miliki atau bisa jadi dikarenakan trauma akan perceraian⁹

Di zaman modern saat ini ada banyak wanita Indonesia yang menunda untuk menikah khususnya di lingkungan Perkotaan. Di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kelurahan Panjang Utara, masih ada beberapa wanita dewasa berusia 40 Tahun yang berstatus sebagai lajang. Peneliti juga menemukan ada dua wanita dewasa yang berusia 50 Tahun yang hingga kini tak kunjung menikah, bahkan terkesan enggan untuk menikah. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi para wanita muda, sehingga mereka memiliki pemikiran bahwa melajang adalah perbuatan yang dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama Islam, padahal sebenarnya Islam mensyariatkan perkawinan demi *kemaslahatan* mereka dan dengan tujuan untuk menjaga agama dan keturunan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan studi dalam penelitian, sehingga peneliti akan fokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan peneliti. Adapun fokus dan sub fokus penelitian skripsi ini ialah;

1. Faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

⁹ Kurniasari K. & Leonardi T, *Kualitas Perempuan Lanjut Yang Melajang* (Jakarta : Gramedia, 2013), 152–59.

2. Tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu;

1. Apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Dalam memilih penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang diantaranya:

1. Mengetahui apa faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan: Sebagai referensi bagi pendidikan Indonesia khususnya dalam bidang pernikahan. Sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pendidik atau didikan yang berkecimpung dalam bidang pernikahan.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan, atau dikembangkan lebih

lanjut dengan uraian secara luas mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Non Akademis
 - a. Memberikan gambaran secara nyata kepada wanita yang takut atau enggan untuk menikah, mengenai hukum perbuatan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah.
 - b. Serta menambah informasi kepada pembaca, agar tidak takut untuk menghadapi jenjang pernikahan serta mengetahui berbagai hikmah atas pensyariaan pernikahan dalam Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ibrohim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)" Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

Di dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai faktor penyebab penundaan pernikahan di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penundaan pernikahan tersebut.¹⁰

Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti pada skripsi yang berjudul "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung). Yang di mana pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada wanita dewasa yang ada di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung yang hingga kini tak kunjung menikah, untuk mencari tahu apa faktor penyebabnya dan bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai hal itu.

¹⁰ Ibrohim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 5.

2. Rudi Iskandar “Perilaku Membujang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten Muara Eim Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten)” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.

Yang menjadi titik fokus permasalahannya adalah: *pertama* apa penyebab perilaku membujang pada masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. *Kedua*, bagaimana Perilaku hidup membujang dalam Perspektif Hukum Islam.¹¹

Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung). Peneliti lebih terfokuskan untuk mengetahui apa faktor penyebab wanita melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih Melajang. Meskipun wanita dewasa yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung masih terbilang sedikit, dengan mengetahui apa hukum melajang dalam pandangan Islam, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat agar perilaku melajang tidak ditiru oleh wanita muda di Kota lain ataupun seluruh Indonesia.

3. Fadilatul Ilmi, “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Jika dilihat dari segi umur,

¹¹ Rudi Iskandar, “Perilaku Membujang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten Muara Eim Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018), 4.

ekonomi dan kemapanannya, bisa dikatakan sudah waktunya untuk menikah. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini dibolehkan dalam Islam, sedangkan Islam menganjurkan untuk menikah, sebagai salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku membujang dan tinjauan hukum Islam tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.¹²

Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung). Di dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung yang usianya sudah sangat matang untuk membangun rumah tangga. Kemudian akan meninjau alasan yang telah diuraikan wanita tersebut berdasarkan maqashid syariah untuk mengetahui apakah perbuatan melajangnya itu melanggar syariat Islam dan apa hukum perbuatannya.

4. Nofita Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2020.

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh munculnya para pemuda yang enggan menikah pada masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh, dari sisi kematangan usia mereka sudah tergolong kepada golongan dewasa karena mencapai 40 ke atas dan dari sisi kemampuan juga sudah tergolong ke dalam mampu dari finansial, namun terdapat beberapa

¹² Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2019), 1.

alasan yang menyebabkan enggan untuk menikah dan lebih memilih membujang (*Tabattul*). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan argumentasi serta tinjauan hukum Islam terhadap laki-laki yang mampu kawin tetapi memilih membujang.¹³

Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung), peneliti lebih menekankan pada faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung yang usianya sudah mencapai 50 Tahun. Peneliti juga akan meninjau bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai wanita yang memilih melajang.

5. Reno Dwi Anggara “*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya para pemuda di Komplek perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang mayoritas diantaranya adalah lelaki dewasa yang memilih membujang.¹⁴

Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung). Di dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan apa faktor

¹³Nofita Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2020), 4.

¹⁴Reno Dwi Anggara, *Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021), 6.

penyebab wanita melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai wanita yang memilih melajang.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa wanita dewasa di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung yang di mana

usia mereka sudah sangat matang untuk menempuh jenjang pernikahan, namun hingga saat ini belum juga menikah atau terkesan enggan untuk menikah. Jika sebelumnya, banyak kita jumpai penelitian yang membahas mengenai lelaki membujang, maka penelitian ini akan sangat berbeda dan menarik untuk dikaji karena memberikan banyak informasi kepada wanita muda mengenai hukum perbuatan tersebut dalam tinjauan maqashid syariah. Penelitian ini berjudul Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

a. Jenis

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Dengan begitu peneliti akan memperoleh data yang berupa pendapat, tanggapan, ataupun informasi secara langsung mengenai penelitian ini.

b. Sifat

Sifat penelitian ini yaitu penelitian secara deskriptif analisis. Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau gejala dalam masyarakat tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian bertempat di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responder yang peneliti teliti.¹⁵ Pada penelitian ini data primer yang peneliti kumpulkan bersumber dari 3(tiga) wanita dewasa bernama Romlah yang berusia 50 Tahun, Sri Fatimah berusia 56 Tahun dan Ajeng Karisma berusia 43 Tahun.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, ataupun dokumen.¹⁶ Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data sekunder dari Al-Quran, hadist, buku atau artikel yang bertema pernikahan, maqashid syariah dan juga buku atau artikel mengenai *tabattul* (membujang).

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Intevew*)

Wawancara atau *interview* adalah interaksi tanya-jawab yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi narasumber dan pihak lainnya menjadi pewawancara dengan harapan mendapat informasi yang diperoleh dari narasumber.¹⁷ Peneliti akan mewawancarai secara langsung apa faktor penyebab wanita dewasa yang hingga kini tak kunjung menikah di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

¹⁶ Komarudin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 62.

¹⁷ Emzir, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja grafindo, 2014), 21.

b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat sistematis informasi yang ada. Adapun berbagai informasi yang didapat melalui observasi ialah seperti tempat, orang, kegiatan, perbuatan, peristiwa, waktu dan perasaan. Dengan observasi ini peneliti akan mengetahui secara nyata dan mampu memahami konteks yang ada, serta mendapatkan pengalaman secara langsung dari penelitian yang telah dilalui.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan seseorang yang terdahulu yang berguna untuk bahan analisis. Dokumentasi dapat berupa foto peristiwa maupun laporan atau cerita orang lain.¹⁹ Ketika wawancara sedang berlangsung, peneliti akan memotret kegiatan saat narasumber menuturkan.

5. Pengelola Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dan memahami data-data yang didapatkan, agar mudah diteliti oleh peneliti.

b. Penandaan Data (*coding*)

Memberikan tanda atau catatan yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen) hak cipta atau urutan rumusan masalah.

c. Rekonstruksi Data (*Reconstruction*)

Penafsiran data dengan sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan yang terjadi, beserta materi yang saat ini terjadi di dalamnya. Kemudian disusun secara teratur agar mudah dipahami.

d. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan masalah yang ada.

¹⁸ Ibid., 22.

¹⁹ Ibid., 26.

6. Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang ada, penulis akan menganalisis fakta-fakta yang ada kemudian membahasnya lebih lanjut dengan pandangan maqasid syariah. Selain itu juga, penulis akan membahasnya sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan, supaya menjadi terstruktur.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini terdiri dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut; BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.


BAB II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan tentang teori pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah, hikmah pernikahan, pengertian *tabattul*, dasar hukum *tabattul*, *tabattul* menurut para ahli, *tabattul* perspektif maqashid syariah, pengertian maqashid syariah, dasar hukum maqashid syariah, macam-macam maqashid syariah, kaidah maqashid syariah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung, visi dan misi Kelurahan Panjang Utar Kota Bandar Lampung, keadaan geografis dan keadaan demogravis Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung, keadaan sosial ekonomi Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung, struktur

organisasi Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung dan menguraikan tentang fakta penyebab wanita melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung dan tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab wanita memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung dan tinjauan maqashid syariah tentang wanita yang memilih melajang di Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.

BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari pada skripsi ini yaitu yang berisikan simpulan dan rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian yang dibuat secara resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*).²

Nikah menurut istilah *syara* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³ Menurut istilah fiqh menikah itu merupakan akad yang menghalalkan bersenggama antara laki-laki dan perempuan dengan kata lain nikah atau *tazwij* (menikahkan). Kata nikah secara majaz berarti senggama, dan secara bahasa berarti nikah.⁴

Islam memandang bahwa kawin (nikah) merupakan suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji, dalam menyalurkan nafsu seksualnya agar tak menimbulkan kerusakan

¹ Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner),” *Al-Adalah*, Volume X Nomor 4 (July 2012) : 21, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301>.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

³ Zakiah daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 2.

pada dirinya dan masyarakat lain. Pernikahan juga merupakan suatu media untuk membentuk keluarga yang berdasarkan nilai-nilai agama, yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri. Atau merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri.⁵ Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dasarnya terdapat di dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum [30] Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم: ٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum [30] : 21)

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat [51]: ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿سورة الذاریت : ٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49)

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 130.

⁶ Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* 6, 9–10.

Firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Yasin [36] Ayat 36;

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿سورة يس : ٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin [36]: 36)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ﴿رَوَاهُ

مُسْلِمٌ﴾

“Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat.”(H.R. Muslim).⁷

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ آلَاءَ مَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿رواه أحمد﴾

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad).⁸

⁷ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī and Abdul Hameed Siddiqui, *Sahih Muslim* (Beirut: Ad-Darul Alamiyyah, 1971), 263.

⁸ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy* (Beirut: Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi, 1993), 163.

3. Hukum Pernikahan

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah mubah, disamping itu ada yang sunnah, wajib, haram dan ada yang makruh.⁹ Berikut beberapa rincian hukum menikah :

a. Wajib

Bagi seorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus ke dalam lembah perzinaan maka hukum menikah baginya adalah wajib.

Imam Qurtuby berpendapat : Seorang bujang yang sudah mampu menikah dan takut pada dirinya dan agama, sedangkan tidak ada jalan lain selain pernikahan, maka hukumnya tetap wajib. Ulama Malikiyah juga berpendapat senada dengan ini, Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi seseorang yang menyukainya dan takut terjerumus ke lembah perzinaan jika dia tidak menikah, sedangkan untuk berpuasa pun tak sanggup.¹⁰

Ulama Malikiyah juga mengemukakan bahwa menikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang yakin, apabila dirinya tidak menikah maka akan masuk ke lembah perzinaan.
- 2) Tidak mampu berpuasa.
- 3) Mampu memberikan mahar dan menafkahi istrinya.¹¹

b. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi mereka yang ingin menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Meskipun seperti itu, menikah adalah hal utama daripada

⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid ke-7 (Mesir: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1990), 4.

¹⁰ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 25.

¹¹ *Ibid.*, 26.

berdiam diri menekuni ibadah. Karena sesungguhnya menjalani hidup layaknya pendeta (anti menikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam agama Islam.¹²

c. Haram

Menikah hukumnya haram apabila seseorang tidak menginginkan pernikahan, tidak mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan jika dirinya menikah maka akan keluar dari agama Islam.

Al-Qurtuby berkata *“Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau tidak mampu membayar mahar, serta tidak mampu juga memenuhi kebutuhan istrinya, maka sebelum itu dia harus berterus terang sampai datang saatnya dia mampu memenuhi semua hak-hak tersebut”*.

Begitu juga apabila syahwatnya lemah sehingga tidak mampu menggauli istrinya maka dia harus menjelaskan secara terus terang agar calon istrinya tidak merasa tertipu.¹³ Hal ini berlaku juga untuk perempuan. Apabila dia menyadari beberapa kekurangan pada dirinya yang tidak mampu memberikan hak-hak suami, atau ada hal lain yang membuatnya tidak mampu melayani kebutuhan batin suaminya karena sakit jiwa, sakit kusta, atau penyakit kemaluannya, maka dia tidak boleh mendustai calon suaminya. Dia wajib menerangkan semua itu ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang dagangannya.¹⁴

¹² Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 7.

¹³ *Ibid.*, 8.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 20.

d. Makruh

Menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang lemah syahwat, tidak mampu memberi nafkah meskipun tidak merugikan istrinya karena dia kaya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan khawatir tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istri. Adapun ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu melakukan kewajibannya pada istrinya.¹⁵

e. Mubah

Menikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak memiliki alasan tertentu untuk wajibkannya menikah, atau ada alasan-alasan yang mendesaknya untuk menikah. Ulama Hambali mengatakan bahwa menikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁶

4. Tujuan Pernikahan

Terdapat lima tujuan pernikahan yang diantaranya:

- a. Memperoleh ketentraman hidup dengan penuh cinta dan kasih.
- b. Meneruskan generasi.
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis.
- d. Menjaga kehormatan.
- e. Ibadah.¹⁷

¹⁵ Zakiah daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, 41.

¹⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 20.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2004), 34.

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum Islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Untuk membentengi ahlak yang luhur.
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.
- e. Untuk mencari keturunan yang *shalih, shaliha*.¹⁸

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal *ikhwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan, antara lain :

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan *khaliknya*.
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁹

Adanya hubungan suami istri memiliki tujuan jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang diantaranya;

- a. Sebagai penerus keturunan.
- b. Sarana untuk mensosialisasikan tentang kehidupan dengan mendidik anak-anak menjadi anak yang dapat diandalkan, serta ditanamkan kebiasaan saling menolong, melindungi.
- c. Sebagai kontrol sosial masyarakat.²⁰

¹⁸ Ibid., 35.

¹⁹ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahah Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi sahnya suatu pernikahan, suatu sistem kehidupan sosial yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia di jagat raya ini. Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai wanita.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi laki-laki.
- e. Ijab dan qabul.²¹

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat mempelai laki-laki.
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri.
 - 3) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 4) Tidak beristri empat (termasuk istri yang telah dicerai dan dalam masa *iddah*).
 - 5) Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu.
 - 6) Identitasnya jelas.
 - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya.
 - 8) Tidak sedang menjalankan ikhram.²²
- b. Syarat mempelai wanita
 - 1) Tidak ada halangan syar'i.
 - 2) Tidak memiliki suami.
 - 3) Tidak ada hubungan mahram.
 - 4) Telah mendapatkan izin dari walinya.

²⁰ Abdul Qadir Zaelani Abdul Hanif Is Susanto, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 02 Nomor 02 (2021): 41, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/10897/pdf>.

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Dierktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), 252.

²² Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 17.

- 5) Tidak dalam keadaan iddah.
 - 6) Belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina oleh calon suaminya)
 - 7) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 8) Identitasnya jelas.
 - 9) Tidak sedang menjalankan ikhram atau umrah.²³
- c. Syarat wali
- 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Sehat akal.
 - 4) Tidak terpaksa.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak sedang ibadah ikhram atau umrah.
- d. Syarat saksi
- 1) Dua orang laki-laki.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Baligh.
 - 4) Sehat akalnya.
 - 5) Adil.
 - 6) Mendengar dan melihat.
 - 7) Tidak dipaksa.
 - 8) Tidak sedang ibadah ikhram.
 - 9) Faham bahasa yang digunakan ketika ijab qabul.²⁴
- e. Syarat ijab qabul
- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.
 - 2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.

²³ Ibid., 18.

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, 67.

- 3) Keduanya tidak boleh kontradiksi. Maksudnya apabila seorang wali mengakad nikahkan putrinya yang A. Maka yang diterima dalam qabul harus putrinya yang A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai pengantin.²⁵

6. Hikmah Pernikahan

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya mereka hidup berpasang-pasangan. Demikian salah satu hikmah Allah SWT menciptakan manusia yang saling berpasang-pasangan, menghadirkan kelangsungan hidup yang sah di tengah-tengah masyarakat, melahirkan keturunan yang baik dan berguna bagi dirinya, keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Adapun hikmah lain dalam pernikahan diantaranya:

- a. Mampu menyalurkan naluri seksual secara baik dan benar.
- b. Menjaga kelangsungan hidup dengan jalan berkembang biak.
- c. Mampu menghindari manusia dari terjerumus perbuatan nista, atau sesuatu yang diharamkan.
- d. Menenangkan dan menentramkan jiwa bersama suami istri.
- e. Membuat wanita menjalankan tugasnya berdasarkan tabiatnya sebagai seorang ibu. Serta laki-laki menjadi seorang ayah.²⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian

²⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih*, 19.

²⁶ *Ibid.*, 20–21.

menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (*sakinah*).²⁷

Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci dalam hal pernikahan. Mulai dari anjuran untuk menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan *khitbah* (peminangan), hingga bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasul, atau pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.²⁸

B. *Tabattul*

1. Pengertian *Tabattul*

Tabattul merupakan kata aktiva dari *bail* yang artinya putus atau pisah. *Tabattul* (membujang) bukan hanya mengenai seseorang yang memfokuskan diri untuk beribadah, tetapi ada juga memilih untuk *tabattul* dikarenakan dia tidak mampu dari segi ekonomi, tidak menyukai lain jenis atau lain sebagainya. *Tabattul* dalam Al-Quran disebut dalam kalimat *تَبَتُّنٌ* dari asal kata *batala* yang artinya memutuskan.²⁹ *Tabattul* secara termologis ialah orang yang meninggalkan nikah, dan tidak ingin untuk menikah, serta memutuskan nikah darinya. Ibnu Hajar mengatakan *tabattul* ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 192.

²⁸ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah," Wordpress, 17 Oktober 2020, <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>.

²⁹ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an, Alih Bahasa Oleh Ahmad Zaini Dahlan* (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017), 140.

mengkhususkan diri beribadah.³⁰ Makna asal *al-tabattul* adalah pemotongan atau pemisahan (الْقَطْع).

2. Dasar Hukum *Tabattul*

Islam melarang kerahiban untuk tidak menikah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak sejalan dengan hadist yang melarang Ustman bin Mazh'un yang ingin *tabattul* yang berbunyi;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ، رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبِئِيِّ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِأَخْتَصَيْنَا ﴿رَوَاهُ بُكْرِيُّ وَمُسْلِمٌ﴾

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah SAW pernah melarang Ustman bin Maazb’un membujang dan kalau seandainya Rasulullah Saw mengizinkannya tentu kami berkebiri.” (H.R. Bukhari dan Muslim).³¹

Hadis di atas dijelaskan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW membolehkan hidup membujang, maka mereka akan membujang bahkan akan mengebiri diri mereka. Menurut al-Tabari, membujang yang dimaksud oleh Usman bin Mazh’un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai wewangian dan berbagai kenikmatan hidup lainnya.³²

Terkait hal ini senada dengan perintah dalam al-Quran surah Al-Maidah [5]: ayat 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا آخَرَأَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿سورة المائدة: ٨٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

³⁰ Tim Publisher, *Mu'jam Al-Wasit* (Beirut: Dar el-Masyriq, 1100), 26.

³¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 10.

³² Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* 6, 35.

orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Maidah [5]: 87)

Latar belakang turunnya ayat di atas adalah ada sahabat- sahabat yang ingin hidup seperti *rahib* yaitu seperti pendeta, lalu mereka mengharamkan diri untuk perkara yang halal, maka turun ayat di atas. Hal-hal halal yang dimaksud di antaranya adalah memakan makanan yang enak dan bermanfaat, melakukan hubungan suami istri dengan kata lain dilarang menjauhi istri, memakai pakaian yang pantas dipakai, dan menghuni rumah yang pantas didiami. Kemudian turun ayat di atas.³³

Larangan untuk *tabattul* seperti yang ingin dilakukan oleh Utsman bin Maz'ub dalam hadits Nabi SAW diatas, tidak diperintahkan untuk menahan nafsu untuk hidup berumah tangga dengan menikah dan kontradiktif dengan argumentasi untuk menahan nafsu (*sayyida wa hasura*). Tidak ada hujjah atas firman tersebut menurut Ibn Hazm. Hadits yang mengatakan sebaik-baik manusia tahun kedua ratus adalah Akibat *tabattul* bisa memutus regenerasi keluarga itu. Pewaris seorang yang berkeluarga dan akan membentuk peradaban, bahkan Nabi SAW sangat suka dengan ummatnya yang sangat banyak di *yaum alkiyamat* nanti. Dan hadits diatas tersebut menurutnya tidak bisa dijadikan *hujjah* (argumenatif). Barometer seseorang wajib untuk menikah asal mampu melakukan *jima* dan ada biaya perkawinan. Maka meskipun wajib hukumnya menikah, kalau tidak mampu dengan ketentuan tersebut maka hendaklah berpuasa.³⁴

³³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Putaka Firdaus, 2003), 133.

³⁴ Mara Ongku Hasibuan, "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Volume 19 Nomor 2 (July 2020): 213.

3. Hukum *Tabattul* Menurut Para Ulama.

Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh fiqh yang mengatakan hukum nikah adalah wajib, hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan *jima* dan biaya perkawinan adalah wajib, dengan kata lain melarang *tabattul*. Ibnu Hazm berpendapat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Hadist, dan Ijma, bahwa membujang atau (*tabattul*) tidak dianjurkan oleh agama, termasuk menahan hawa nafsu (*sayyida wa hasura*) bukanlah contoh hidup yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW.³⁵

Sebagaimana dalam *Al Fiqhu Al Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i* yang di antara penulisnya adalah Syaikh Musthofa Al Bugho hafizhahullah, disebutkan tiga keadaan orang yang *tabattul*, sebagaimana berikut;

- a. *Tabattul* karena tak punya keinginan untuk menikah. Hal tersebut bisa disebabkan karena sakit, atau karena tidak mampu memberi nafkah atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
- b. *Tabattul* karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu. Atau jika dia menikah maka dia percaya bahwa pernikahan akan membuatnya lalai dan keluar dari jalan Allah SWT, meski dari segi finansial, ia sudah mampu untuk menikah.
- c. *Tabattul* dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial, tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu, sudah mampu secara finansial, tidak pula menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Islam, tetapi memilih untuk tidak menikah.

³⁵ Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics* (Bandung: al-Bayan, 1994), 17.

Maka untuk kondisi pertama, hukum *tabattulnya* makruh. Untuk kondisi kedua, lebih baik tidak menikah karena adanya *maslahat* yang besar dan hukum *tabattul* ialah Mubah. Untuk kondisi ketiga, wajib untuk menikah, dan haram hukumnya untuk *bertabattul*.³⁶ Di dalam buku karangan Wahbah Zuhaily yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Di dalam buku tersebut, dijelaskan beberapa pendapat para ulama yang diantaranya:

- a. Menurut pendapat imam syafi'i apabila ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah, kemudian dia membuat dirinya sibuk pada ibadah, maka hal itu lebih utama dibandingkan menikah. Beliau mempunyai landasan hukum ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran [3] : ayat 39 yang berbunyi:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ

مُصَدِّقًا ۗ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا ۖ وَحَصُورًا ۖ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

سورة ال عمران : ٣٩ ﴿﴾

“Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan shalat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi di antara orang-orang saleh.” (Q.S. Ali Imran [3]:39).

- b. Imam Nawawi menambahkan, bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.³⁷

³⁶ Musthofa Al Khin, Musthofa Al Bugho, Ali Asy Syarbajiy, *Al Fiqhu Al Manhajiy 'Ala Madzhab Al Imam Asy Syafi'i*, Cetakan kesepuluh (Darul Qalam : Beirut, 1430), 159.

³⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

- c. Abu Sulaiman ad-Darimi mengatakan bahwa berasabar dalam menghadapi pernikahan lebih baik daripada bersabar di dalam menikah. Maksudnya adalah apabila kita dihadapkan dengan suatu pilihan untuk menikah, maka lebih baik untuk bersabar terlebih dahulu, karena jika kita sudah menikah maka tingkat kesabarannya juga berbeda. Menurut ulama Syafi'iyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan *mudharat* kepada orang lain (istrinya).³⁸
- d. Al Qurtubi berpendapat, apabila seorang bujang sudah mampu melakukan pernikahan dan ditakuti akan merusak agamanya dan tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan syahwat dirinya kecuali perkawinan, maka bujangan tersebut diberikan kewajiban untuk menikah. Tetapi, apabila bujang tersebut tidak mempunyai desakan, serta alasan-alasan yang mengharuskan dia untuk menikah, maka perkara menikah tersebut tidak diberi kewajiban kepadanya.³⁹ Akan tetapi hidup membujang tanpa adanya alasan yang tepat atau tanpa alasan lebih mulia dari pada menikah, maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena hidup membujang mempunyai *mudharat*, khawatir akan terjerumus pada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama. Karena selain mencegah *mudharat* menikah juga mendatangkan banyak manfaat yaitu akan menjadi ladang pahala bagi kita apabila menjalankan pernikahan sesuai sunnah rosul.⁴⁰

³⁸ Ibid., 42.

³⁹ Ibid., 43.

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Terjemah Etika Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 11.

4. Tokoh-Tokoh Perempuan Dalam Islam Yang Bertabattul

a. Rabi'ah al-Adawiyah (Perempuan Ikon Cinta Tuhan)

Rabiah al-adawiyah atau kadang disebut sebagai Rabi'ah al-Qaisiyah dari Basrah, Irak yang lahir pada Tahun 180 H. Rabi'ah al-Adawiyah diingat oleh orang-orang terutama dalam dunia sufisme, sebagai perempuan ikon cinta Tuhan (*al-hubb al-Ilahi*). Rabi'ah al-Adawiyah tak menikah dan tak ingin menikah dengan pria mana pun. Beliau juga menolak laki-laki yang datang kepadanya meski setinggi apa pun ilmu dan kehebatannya. Seluruh hidup Rabi'ah al-Adawiyah diliputi oleh gairah cinta kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang beliau inginkan. Hari-hari beliau disibukkan untuk menyebut nama-Nya, memuji nama-Nya, dan merindukan-Nya. Malam-malamnya dihabiskan untuk menjalin keintiman bersama-Nya. Sehingga beliau menjadi ikon cinta Tuhan sepanjang sejarah. Pandangan Rabi'ah al-Adawiyah tentang cinta kepada Tuhan terlihat sedemikian hebatnya. Sehingga beliau menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Beliau menerima apa yang diberikan Tuhan dan rela apabila Tuhan memasukkannya ke dalam Neraka.⁴¹

b. Khadijah binti Suhun (Ulama Perempuan Tunisia)

Khadijah binti Suhun adalah perempuan ulama asal Tunisia yang hingga sampai akhir hayatnya memilih untuk tidak menikah. Khadijah binti Suhun adalah perempuan ulama, cendikia cerdas dan memiliki pribadi yang indah. Pengetahuan agamanya sangat luas, bahkan mengungguli kebanyakan ulama laki-laki. Beliau juga banyak melakukan kegiatan advokasi dan kegiatan. Beliau

⁴¹ Husein Muhammad, *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo*, 24–26.

meninggal pada Tahun 270 H dan dikuburkan di samping makam ayahnya. Tidak ada penjelasan dari Khadijah binti Suhanun mengapa beliau memilih untuk tidak menikah. Beliau nampaknya hanyalah fokus pada intelektual, menyebarkan ilmu pengetahuan dan melakukan advokasi-advokasi kemanusiaan.⁴²

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah (مقاصد الشريعة) terdiri atas dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Kata maqashid syariah jika ditinjau secara bahasa memiliki dua istilah diantaranya, maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju asal air. Jalan menuju asal air bisa juga disebut sebagai jalan ke arah sumber utama.⁴³

Kandungan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk pada ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁴⁴

⁴² Ibid., 39–40.

⁴³ Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut al-Syatibi*, 5.

⁴⁴ Ghafar hidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 17.

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Maqashid syariah bukan hanya menjadi faktor keberhasilan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan, melainkan dengan pertimbangan maqashid syariah, para ulama dapat memberikan filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai upaya dari ijtihad hukum. Pada dasarnya inti dari syariat (hukum) atau maqashid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini, al-syatibi menyatakan bahwa:

اِنَّ وَضَعَ الشَّارِعَ اِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجَلِ

مَعًا

“Sesungguhnya syari (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”⁴⁵

Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan kata asy-syariah pada Surah Al-Jatsiyah [45]: ayat 18 sebagai berikut;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

﴿سورة الجاثية : ١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 18).

Di kalangan ulama ushul al-fiqih, maqashid syariah disebut juga *asrar al-syariah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum

⁴⁵ Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 7.

mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT, yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama ushul al-fiqh dalam menetapkan setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁴⁶

3. Macam-Macam Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah oleh Syatibi dibangun di atas premis yang meyakinkan, bahwa setiap hukum syariat ditetapkan pada satu tujuan. Syariah bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia bersifat Universal dan paling pokok, menjadi tujuan utama ditetapkannya maqashid syariah ialah kebebasan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal (*intelekt*), kehormatan keluarga dan keamanan harta benda.⁴⁷

Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menurut para ahli ushul fikih terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, diantaranya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Dalam menjaga kelima unsur pokok di atas, Al-syatibi membagi tiga tingkatan maqashid syariah yaitu (*dharuriyyah*) tujuan primer, (*al-hajjiyah*) tujuan sekunder, (*al-tahsiniyah*) tujuan tersier. Tiga macam tingkatan maqashid atau tujuan syariah diantaranya;

a. *Dharuriyyah*

Dharuriyyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi *maslahat* manusia. *Kemaslahatan dharuriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa,

⁴⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, 54.

⁴⁷ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (June 2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.

akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.⁴⁸

b. *Al-Hajjiyah*

Al-Hajjiyah Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun *kemashlahatan* umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek *hajjiyah* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *hajjiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, *muamalat* dan *ugubat* (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi *mukallaf* yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.⁴⁹

c. *Al-Tahsiniyah*

Al-Tahsiniyah adalah segala yang pantas dan layak mengikat akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *tahsiniyah* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan

⁴⁸ Muhammad Said Romadhon al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), 71.

⁴⁹ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," 15.

manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyah*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁰

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, berhias bila hendak ke masjid bagi laki-laki, melakukan amal-amalan sunnat, bershadaqah, berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif.⁵¹

Lima pokok tujuan syariah diantaranya;

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Islam menjaga hak dan kebebasan seorang manusia, ialah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya agar masuk ke agama Islam atau memilih mazhab lain. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT di dalam

⁵⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Summer 2015): 294, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Abu-Ishaq-Al-Syatibi-Dalam-Kitab-Djalaluddin/934abfaae5bfb70bf70123f098e37e88ff8467de>.

⁵¹ *Ibid.*, 295.

Al-Quran surah Al-Baqarah [2]: ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

﴿البقرة: ٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256).

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk ke dalam peringkat *dharuriyyah* seperti melaksanakan salat lima waktu. Jika salat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama.
 - 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jama dan salat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang akan melaksanakannya.
 - 3) Memelihara agama dalam perangkat *tahsiniyyah*, yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.
- b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya atau mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan, serta kelangsungan hidup manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling

sempurna. Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan *qishas* bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁵²

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini dibiarkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, seperti diperbolehkannya memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini dibiarkan, maka tidak akan menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Ini berhubungan dengan hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan.⁵³

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, media kebahagiaan manusia di dunia dan ahirat, serta cahaya mata hati. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT

⁵² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

⁵³Ibid., 128.

bahwa dengan apapun pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dari makhluk lainnya. Dengan akal, nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan.⁵⁴

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, dan merasakan kedamaian. Untuk memelihara akal, agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum *khamar* dan segala yang memabukkan, mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Allah SWT melarang untuk meminum *khamar* dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan. Memelihara akal dapat dilihat dari kepentingannya, dan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁵⁵

- 1) Memelihara akal dalam *daruriyyah*, menjaganya dari hal yang merusak seperti minuman keras, narkoba, dan jenis lainnya.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal karena kebodohan.

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009).

⁵⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.⁵⁶

d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini dapat terlihat berdasarkan sanksi berat yang dijatuhkan mengenai masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya. Perlindungan itu akan dibalas dengan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat.⁵⁷

Bukan hanya saksi bagi pelaku zina, Tuhan juga menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Maka dari itu, untuk menjaga kehormatan seorang muslim, Tuhan mensyariatkan pernikahan secara sah agar terpelihara kehormatan dan keturunannya. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya, dan akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.

⁵⁶ Ibid., 128.

⁵⁷ Abdul bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 463.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti disyariatkan *khutbah* atau *walimah* dalam perkawinan.⁵⁸

e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan religi dan materi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta, namun semua motivasi ini dibatasi tiga syarat, diantaranya; harta yang dikumpulkan harus berdasarkan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, serta harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat tempat hidupnya. Setelah itu barulah dia dapat menikmati hartanya sesuka hati, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan adalah kenikmatan materi yang akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan. Cara menghasilkan harta yaitu dengan cara bekerja dan mewarisi, maka seseorang dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁵⁹ Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta. Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyah* seperti Syariat tentang jual beli saham.

⁵⁸ Thaihir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 50.

⁵⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.⁶⁰

4. *Tabattul* Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, tidak satu pun hukum Islam yang disyariatkan tanpa memiliki tujuan atau manfaatnya bagi manusia. Maka dari itu perbuatan *tabattul* yang ditinjau dalam maqashid syariah dapat diartikan dengan melihat perbuatan *tabattul* berdasarkan lima aspek maqashid syariah, sebagai berikut:

a. Agama seorang *tabattul*

Melihat dari sisi agama seseorang yang menjalin hubungan dalam ikatan pernikahan, sama saja sedang menjalankan ibadah yang sangat panjang, karena menikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang disetiap perbuatannya memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Serta terjaganya ketaatan beribadah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak agamanya, karena yang dapat merusak agama seseorang adalah perkara dua hal, yaitu kemaluannya dan perutnya. Maka apabila seseorang menikah, telah terjagalalah salah satunya. Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* menjelaskan bahwa keutamaan dari menikah ialah dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan agar terhindar dari kerusakan. Beberapa hal yang dapat merusak agama manusia, umumnya ialah dua hal; kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satunya telah terpenuhi. Seseorang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang benar sesuai ajaran Islam. Sedangkan seseorang yang memilih *tabattul* (tidak menikah seumur hidupnya) tidak mendapatkan pahala seperti orang yang menikah

⁶⁰ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007), 100–111.

dan memiliki mudharat yang sangat besar, khawatir akan terjermus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang dapat merusak ketaatan agamanya.⁶¹

b. Melihat dari sisi jiwa seorang *tabattul*

Menikah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia selain sebagai pemenuhan nafsu seksual. Pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti mendapatkan kasih sayang, rasa aman, merasa dihargai dan lain sebagainya yang dapat menentramkan jiwa.⁶²

c. Akal seorang *tabattul*

Secara naluri, seseorang akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, baik dalam ikatan pertemanan, hingga timbul perasaan saling suka satu sama lain. Tahap yang paling mengawatirkan adalah ketika seseorang memikirkan lawan jenis dengan penuh hasrat yang dapat membangkitkan syahwat, padahal mereka bukanlah sepasang suami istri. Pikiran-pikiran itu lah yang banyak menjebak manusia untuk melakukan perbuatan nista yang diharamkan. Sedangkan, mereka yang sudah menikah akan lebih terjaga akalnya dari pikiran-pikiran kotor yang akan membawa mereka ke perbuatan nista tersebut.⁶³

d. Keturunan seorang *tabattul*

Sesungguhnya setiap manusia diberikan naluri syahwat oleh Allah SWT, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis yang menimbulkan perasaan suka dan keinginan untuk saling memiliki. Apabila naluri syahwat seorang lajang sudah bangun atau menguasai dirinya, maka itu akan memporak-porandakan pikiran.

⁶¹ Imam Al-Ghazali, *Terjemah Etika Perkawinan*, 78.

⁶² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10–12.

⁶³ Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

Mata dan nafsu menjadi gelisah, menggoyahkan kosenterasi serta menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan dan kehancuran.⁶⁴ Islam menyariatkan pernikahan dengan tujuan pertama yaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang hanya diperbolehkan melalui jalan pernikahan. Sedangkan, seseorang yang masih melajang lebih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan, serta tidak baik untuk kesehatan apabila kebutuhan biologi tersebut tidak disalurkan dengan benar.⁶⁵

e. Harta seorang *tabattul*

Ada tiga dimensi penting terkait hakikat harta dalam Islam. Dimensi tersebut adalah pemahaman tentang harta, bagaimana umat Islam mendapatkan hartanya, bagaimana mengelola harta yang dimilikinya dan ke mana harta itu dibawa. Dalam hal ini, harta seorang perempuan dan lelaki yang sudah berumah tangga akan lebih terarah ke mana dan untuk apa harta itu digunakan. Khususnya harta lelaki karena memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya.⁶⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang spesial yang memiliki banyak kenikmatan yang salah satunya ialah urusan *fundamental* dan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan, jika dibandingkan dengan seseorang yang melajang. Tidak menikah atau memilih melajang seumur hidup, sama saja menahan diri untuk menghindari kebutuhan pokok pada diri sendiri, dan hal itu sangatlah sulit terkecuali ada hal yang lebih menggairahkan sehingga

⁶⁴ Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo* (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), 15–16.

⁶⁵ *Ibid.*, 17.

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012), 421.

mengalihkan seseorang dari kebutuhan yang didapat dari pernikahan. Misalnya, lebih terobsesi untuk mengejar ilmu pendidikan dan agama, mengejar karier dan hal lain yang bersikap positif yang mampu mengalahkan hasrat seseorang untuk menikah.⁶⁷



⁶⁷ Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo*, 16.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul bin Muhammad Ali Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid ke-7. Mesir: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990.
- Abu Fattah Abu Ghuddah. *Ulama Jomblo*. Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.
- Abu Ishaq al-syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ajeng Karisma (Wanita melajang). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung), September 5, 2022.
- Al-Raghib al-Ashfahani. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an, Alih Bahasa Oleh Ahmad Zaini Dahlan*. Depok: Khazanah Fawa'id, 2017.
- Amini, Ibrahim. *Principles of Marriage Family Ethics*. Bandung: al-Bayan, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI. *Fiqih*. Jakarta: Dierktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Emzir. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja grafindo, 2014.
- Faisar Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007.
- Hukum Islam*. Bandung: Nusa Aulia, 2012.
- Husein Muhammad. *Para Ulama Dan Intelektual Yang Memilih Menjomblo*. Batul: IRCISOD, 2020.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*. Depok: PT. Media Utama, 2016.
- Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*. Jakarta: Putaka Firdaus, 2003.
- Imam Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy*. Beirut: Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi, 1993.
- Imam Al-Ghazali. *Terjemah Etika Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khairul Umam. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: ACAdemia, 2004.
- Komarudin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kurniasari K. & Leonardi, T. "Kualitas Perempuan Lanjut Yang Melajang," Jakarta 2013.
- Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Said Romadhon al-Buti. *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992.
- Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī, and Abdul Hameed Siddiqi. *Sahih Muslim*. Beirut: Ad-Darul Alamiyyah, 1971.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: Ahna'arif, 1990.

- Selamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sohari Sahroni Tihami. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Thaihir ibn Asyur. *Maqashid Al-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Wahbah Az- Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakiah daradjat. *Ilmu Fiqh, Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Jurnal:

- Abdul Hanif, Abdul Qadir Zaelani, Is Susanto, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 02, 02 (2021).
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/10897/pdf>.
- Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisplener),” *Al-Adalah*, Volume X Nomor 4 (July 2012) : 21,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/301>.
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, Volume XLIV Nomor 118 (June 2009): 118–119,
<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf> .
- Mara Ongku Hasibuan, “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, Vol 19 No 2 (July-December 2020): 213,
https://www.academia.edu/71669756/Tabattul_Menurut_Ibn_Hazm_W_456_H_Dalam_Perspektif_Hukum_Keluarga_Islam_Al_Ahwal_Al_Syakhsiyah .

- Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Summer 2015): 294, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Abu-Ishaq-Al-Syatibi-Dalam-Kitab-Djalaluddin/934abfaae5bfb70bf70123f098e37e88ff8467de>.
- Muhyidin, “Maqashid Al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum,” *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (June 2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.

Skripsi:

- “Fadilatul Ilmi, ‘Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2019).
- Ibrohim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- “Nofita Sari ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2020). - Penelusuran Google.” Accessed July 18, 2022.
- Rudi Iskandar. “Perilaku Membujang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten Muara Eim Sukarami Kecamatan Sungai Rtan Kabupaten).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.
- Reno Dwi Anggara, “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).” (Skrpsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021). - Penelusuran Google.” Accessed July 19, 2022.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Lajang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," KBBI, June 30, 2022. <https://kbbi.web.id/lajang>.

Fatmitha Nabila, "*Perkembangan Pemikiran dan Kaidah-Kaidah Maqashid*

Syariah," dipublikasikan 06 Juli 2020.

https://www.kompasiana.com/fatmithanbl/5f02777cd541df26b6209833/perkembangan-pemikiran-dan-kaidah-kaidah-maqashid-syariah?page=3&page_images=1

"Kasus HIV/AIDS Di Lampung." Accessed September 8, 2022. <https://www.kupastuntas.co/2022/08/31/6020-warga-lampung-mengidap-hivaid>s.

"Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung." Accessed June 30, 2022. <https://kecamatan.panjarlampungkota.go.id/>.

Konsep Maqashid Syariah Dalam Perkawinan, Dipublikasikan oleh Iwan

kartiwan pada 22 Januari 2013.

https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVX
Yulianto Triatmojo. "Anjuran Untuk Menikah," October 17, 2020. <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>.

[M/edit](#)

Wawancara:

Ajeng Karisma (Wanita melajang),"Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung)," Wawancara dengan penulis, 05 September 2022.

Romlah (Wanita melajang), "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung)," Wawancara dengan penulis, 20 April 2022.

Sri Fatimah (Wanita melajang), "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung)," 08 September 2022.

